

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Hak warga negara merupakan suatu wewenang atau kewenangan yang diberikan oleh hukum. Hukum itu berkaitan antara setiap orang, setiap masyarakat, setiap lembaga, dan setiap negara. Setiap warga negara diberikan hak dan kewajiban yang sama satu sama lain tanpa terkecuali¹. Ini merupakan perlindungan bagi setiap warga negara merupakan kewajiban yang harus dipenuhi oleh suatu negara. Begitu juga negaranya dimanapun berada. Perlindungan bagi setiap warga negara kewajiban yang harus dipenuhi oleh suatu Negara Indonesia yang wajib melindungi setiap warga negaranya.

Hal ini sesuai dengan Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI Tahun 1945) Aline ke 4 (empat). Yang berbunyi a). Melindungi segenap bangsa tumpah darah Indonesia, b). Memajukan kesejahteraan bangsa c). Mencerdaskan kehidupan bangsa. d). ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial, maka disusunlah kemerdekaan kebangsaan Indonesia yang terbentuk dalam suatu susunan Negara Republik Indonesia yang berdaulat rakyat dengan berdasakan kepada: Ketuhanan Yang Maha Esa, kemanusiaan yang di pimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan /perwakilan².

¹ Ali Yuswandi. *Penuntutan, Hapusnya kewenangan menuntut dan menjalankan pidana*. CV Pedoman Ilmu Jaya, Jakarta, 1995, hlm. 1.

² B Sen, *A Diplomat's Handbook on International Law and Practice*, (The Hague Martinus Niihoff 1965) Hlm 279

Banyaknya jumlah penduduk Indonesia berpengaruh terhadap banyaknya jumlah pemegang status kewarganegaraan Indonesia, seorang warga negara mempunyai kedudukan yang khusus yaitu hubungan timbal balik antara negara dengan warga negaranya. Kewarganegaraan membawa implikasi pada kepemilikan hak dan kewajiban, Negara wajib menjamin kepemilikan hak seorang warga negaranya yang mencakup hak sipil, hak politik, hak asasi ekonomi, sosial dan budaya. sedangkan kewajiban sebagai seorang pemegang status kewarganegaraan Indonesia sebagian juga telah di tetapkan didalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 (UUD 1945). Sehingga pemerintahan Negara Indonesia dapat berjalan sesuai dengan cita-cita kemerdekaannya.

Kesamaan dasar hukum dan hak adalah salah satu kewajiban yang harus diakui di Indonesia merupakan kedudukan yang sama didepan hukum. Didalam konstitusi Indonesia dalam pasal 28 D yang berbunyi “setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum”. Sebagaimana di dalam pasal 28 D (1) dan pasal 27 (1) disebutkan harus adanya kedudukan yang sama didepan hukum termasuk dalam konteks penegakan hukum³.

Hak asasi manusia, memberikan ketentuan mengenai hak yang diberikan dalam hal pengakuan HAM tidak dapat dikurangi dalam situasi apapun. Beberapa kejadian pelanggaran HAM di indonesiamenunjukkan perlunya pemahaman HAM tidak sebatas karena hak itu dipunyai oleh masyarakat namun juga pelayanan terhadap hak itu perlu dilakakukan oleh semua masyarakat. Pada tingkatan lain, apresiasi terhadap HAM di indonesia perlu pula dipertajam agar tidak sekadar terfokus pada masalah-masalah besar. Tetapi juga perlu membahas tentang hak warga negara kepemilikan lahan purun gambut.

³ Dikutip dari tesis Muhammad.Ryan Bakry *Implementasi hak asasi manusia dalam konsep Good Governance di Indonesia*.FH UI.Hlm 26

Di Sumatera Selatan mempunyai kawasan bergambut seluas 1,4 juta ha atau 16,3 % dari luas wilayah, dan kondisi tersebut merupakan salah satu sumberdaya alam yang potensial untuk dikelola dan dimanfaatkan bagi kepentingan dan kesejahteraan seluruh masyarakat. Purun adalah tumbuhan sejenis rumput atau gulma yang banyak tumbuhan di wilayah gambut, tumbuhan ini subur di gambut yang basah ketimbang kering sejenis purun tumbuhan rumput liar mirip pandan yang tumbuh subur di wilayah basah di kawasan rawa bergambut, batangnya tegak, tidak bercabang dengan warna hijau mengkilat sepanjang 50 sampai 200 centimeter purun cocok dijadikan bahan baku kerajinan karena dianggap tahan lama. Kuat dan nyaman saat digunakan.

Pengambilan purun di lahan gambut di era 1970 yang dikenal dengan kegiatan Hak Pengusahaan Hutan (HPH) di Sumatera Selatan, seperti Kabupaten Ogan Komering Ilir dan Musi Banyuasin, mempunyai dampak yang sangat nyata, baik terhadap kondisi fisik lahan dan taraf hidup masyarakat ekonomi sekitarnya. Eksploitasi hutan secara besar besar pada era 1970 an menghasilkan perubahan yang cukup nyata terhadap kondisi hutan di Sumatera Selatan.

Persoalan lahan gambut terus menjadi pokok krusial butuh penanganan khusus, selain bakal dimanfaatkan untuk pangan, lahan gambut sumsel dipastikan semakin terjaga dengan adanya perda gambut sudah dikeluarkan sejak tahun 2018 ini. Kepala Dinas lingkungan Hidup dan pertahanan provinsi Sumatera Selatan, Drs. H. Edward Candra, M.H. membuka langsung sosialisasi supervisi pelaksanaan pemulihan Ekosistem gambut dikawasan berizin, bertempat di Hotel Swarna Dwipa. Dalam melindungi dan mengelolah ekosistem gambut agar lebih baik serta efektif di masa yang akan datang, untuk itu pemerintahan Provinsi Sumatera

Selatan telah membuat peraturan pelaksanaan perda provinsi Sumsel Nomor 01 tahun 2018 tentang perlindungan dan pengelolaan ekosistem gambut.

Sedangkan di desa Pedamaran Oki untuk pemerintahan provinsi sudah buat perda berlaku satu provinsi, Termasuk dipakai di pedesaan seperti berlakunya UUD , karena itulah pengelolaan lahan gambut di desa Pedamaran Oki belum maksimal. Karena tidak adanya peraturan yang mengatur tentang lahan gambut menimbulkan masalah sosial berupa pengambilan lahan gambut yang menimbulkan konflik sosial yang merugikan masyarakat setempat. Walaupun telah menimbulkan masalah tetapi pemerintah desa belum mengambil keputusan untuk menyelesaikan masalah ini, mungkin karena permainan politik uang atau apapun yang mempunyai keuntungan untuk pemerintah desa.⁴

Kondisi degradasi lahan gambut saat ini ditemukan tersebar di Kabupaten Ogan Komering Ilir, hal ini disebabkan oleh. Keterbatasan informasi dan data tentang hutan rawa gambut di Sumatera Selatan yang merupakan salah satu indikasi rendahnya perhatian dari seluruh pihak dan rendahnya kegiatan penelitian yang dilakukan, disisi lain database purun rawa gambut merupakan kebutuhan dasar untuk kegiatan di lahan gambut dalam mendukung pelestarian sumberdaya alam purun rawa gambut.

Potensi sumber daya alam purun gambut perlu dipertahankan kelestariannya, sehingga peranan purun gambut tetap mampu mendukung kehidupan dan lingkungan. Pengelolaan dan pemanfaatan lahan pada setiap kondisi dan lokasi secara tepat, terukur, terkendali, dan berkelanjutan pada suatu kondisi lahan adalah sangat berperan penting dalam proses konservasi gambut.

Adanya konsep *Clean Development Mechanism* (CDM) yang memungkinkan dilakukannya perdagangan karbon (*carbon trade*) juga membuka peluang untuk

⁴ Adam(nama samara), masyarakat pedamaran

memanfaatkan lahan gambut di Provinsi Sumatera Selatan yang bersifat konservasi. Produksi anyaman tikar di Sumatera Selatan, sejenis purun tumbuhan rumput liar mirip pandan yang tumbuh subur di wilayah basah di kawasan rawa bergambut batangnya tegak, tidak bercabang dengan warna hijau mengkilat sepanjang 50 sampai 200 centimeter purun cocok di jadikan bahan baku kerajinan karena dianggap tahan lama. kuat dan nyaman disaat digunakan.

Kecamatan Pedamaran yang dulunya disebut Marga Danau, memiliki luas wilayah 150.000 H dan memiliki gambut seluas 120.000 H. dengan jumlah penduduk 45, 448 jiwa, yang mayoritas rumah penduduknya berbentuk rumah panggung dan rumah rakit yang menetap di sungai, bagi masyarakat pedamaran menganyam tikar purun bukan hanya untuk mencari nafkah, tapi juga untuk menjaga tradisi leluhur yang hingga kini terus di lestarikan tetapi, tradisi tikar purun itu terancam punah karena semakin sempitnya lahan gambut yang menjadi habitat asli purun. Penyempitan lahan gambut mulai terasa sejak kebakaran hutan dan lahan pada tahun 2015, wilayah gambut Pedamaran belum disentuh konsesi (Pemberian Hak atau izin oleh Pemerintah), Hampir semua gambut dangkal basah subur dan kaya dengan purun.⁵

Belum lagi ahli fungsi lahan gambut menjadi perkebunan kelapa sawit dan yang tersisa sebagian besar masuk ke konsesi 1.000 H, sebagian besar masuk ke konsesi 8 perusahaan dan yang tersisa dapat di manfaatkan oleh masyarakat Hanya 30 H. akan tetapi yang telah dimanfaatkan masyarakat baru 4 H saja.⁶

⁵ Penyimpitan lahan gambut mulai terasa sejak kebakaran hutan dan lahan.pada tahun 2015 <https://m.rri.co.id>.
Akses pada tanggal 24-11-2019

⁶Ahli fungsi lahan gambut. Rri.co.id.akses pada tanggal 24-11-2019

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan penjelasan dari latar belakang diatas, peneliti merumuskan permasalahan dalam penelitian ini yaitu :

Bagaimana Upaya Perlindungan hak untuk hidup sebagai warga Negara dalam perspektif politik (studi tentang ketersediaan lahan purun sebagai sumber mata pencarian Kecamatan Pedamaran)

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah:

Untuk mengetahui upaya perlindungan hak untuk hidup sebagai warga Negara dalam perspektif politik (studi tentang ketersediaan lahan purun sebagai sumber mata pencarian Kabupaten OKI).

D. Kegunaan Penelitian

1. Kegunaan Teoritis

Secara teoritis penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan kajian, serta tambahan literatur dalam pengembang keilmuan bidang ilmu politik dan memberi sumbangan kajian mengenai fenomena baru, yang berkaitan dengan penyelesaian Untuk mengetahui upaya perlindungan hak untuk hidup sebagai warga Negara dalam perspektif politik (studi kasus ketersediaan lahan purun sebagai sumber mata pencarian Kabupaten OKI).

2. Kegunaan Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat dipergunakan oleh civitas akademik UIN Raden Fatah, para penelitian , pengamat politik sebagai pertimbangan bagi penelaah mengenai “Upaya Perlindungan Hak untuk Hidup yang Layak sebagai Warga Negara

dalam perspektif politik (studi ketersediaan lahan purun sebagai sumber mata pencarian Kabupaten OKI).

E. Tinjauan Pustaka

Penelitian tentang Upaya perlindungan hak untuk hidup sebagai warga Negara dalam perspektif politik (studi tentang ketersediaan lahan purun sebagai sumber mata pencarian Kabupaten OKI Kecamatan Pedamaran). Namun ada beberapa penelitian yang menurut penelitian dapat dijadikan rujukan sebagai pembandingan, acuan, dan referensi bagi penelitian yang sedang dilakukan. Berkaitan dengan judul penelitian diatas, penelitian yang menjadi rujukan bagi penelitian antara lain penelitian.

Penelitian yang relevan dengan penelitian ini adalah penelitian yang dilakukan oleh Eko Hidayat Dosen Fakultas Syariah IAIN Raden Intan Lampung, dengan judul “Perlindungan Hak Asasi Manusia dalam Negara Hukum Indonesia”. Di dalam penegakan HAM masa reformasi lebih baik dibandingkan masa orde baru. Pada masa orde baru banyak sekali pelanggaran- pelanggaran HAM yang dilakukan, baik berat maupun ringan dan pada masa itu tidak terdapat peraturan perundang-undangan mengenai penegakan HAM. Tidak seperti masa reformasi yang memiliki peraturan tersebut. Perbedaan dalam peneliti adalah dari tingkat kasus, dan kota yang ditujuberdasarkan uraian tersebut, penelitian mencoba untuk melakukan penelitian terhadap Desa Pedamaran Kecamatan Kota Kayuagung Kabupaten OKI. Sebab itu, penelitian memilih judul “upaya perlindungan hak untuk hidup sebagai warga negara dalam perspektif politik (studi tentang ketersediaan lahan purun sebagai sumber mata pencarian) Desa Pedamaran Kecamatan Pedamaran Kabupaten OKI

Adapun penelitian yang relevan dengan penelitian ini adalah penelitian yang dilakukan oleh Rif'An fakultas Syariah Dan Hukum Universitas Islam Negeri (UIN) Syarif Hidayatullah Jakarta, dengan judul Peman Negara Dalam Perlindungan Hak Asasi Manusia (HAM). Dalam

perlindungan hak-hak asasi manusia (HAM) ini, Negara mempunyai peranan yang penting, yakni menjaga hak hidup manusia dalam hal ini adalah rakyat. Hal ini tentunya menunjukkan pada kita semua, bahwa pada dasarnya hukum islam jauh lebih baik awal menerapkan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia (HAM).

Adapun penelitian yang relevan dengan penelitian ini adalah penelitian yang dilakukan oleh Ario Adrianto Fakultas Syariah Dan Hukum UIN Alauddin Makassar, dengan judul Perlindungan Hak Asasi Manusia Dalam Sistem Ketenagakerjaan Di Tinjau Dari Persepektif Hukum Islam. Hak asasi tersebut antara lain hak hidup, hak kemerdekaan, hak berkeluarganya, hak untuk mendapatkan keadilan, hak rasa aman, hak mengeluarkan pendapat, hak kebebasan. Perbedaan dalam peneliti adalah dari tingkat kasus, dan kota yang dituju Berdasarkan uraian tersebut, penelitian mencoba untuk melakukan penelitian terhadap Desa Pedamaran Kecamatan Kota Kayuagung Kabupaten OKI. Sebab itu, penelitian memilih judul “Upaya Perlindungan Hak Untuk Hidup yang Layak Sebagai Warga Negara (studi kasus ketersediaan lahan purun sebagai sumber mata pencarian) Desa Pedamaran Kecamatan Pedamaran Kabupaten OKI.

F. Kerangka Teori

Warga negara adalah mengandung pengertian anggota atau warga dari suatu organisasi perkumpulan. Sederhana warga negara dapat diartikan sebagai: warga atau anggota dari suatu negara. Istilah warga negara merupakan terjemahan kata *citizien* (bahasa inggris) yang mempunyai arti, warga negara Penduduk dari sebuah kota. sesama warga negara, sesama penduduk, orang setanah air atau bawahan. Sedangkan menurut As Hikam warga negara adalah sebuah komunikasi yang membentuk negara itu sendiri.

Dengan memiliki status sebagai warga negara orang memiliki hubungan dengan negara. Hubungan ini sendiri tercemin dalam hak dan kewajiban, seperti halnya dalam secara

timbang balik. Seorang anggota hak dan kewajiban kepada organisasi, demikian sebaliknya organisasi, demikian sebaliknya organisasi pun memiliki hak dan kewajiban terhadap anggota.⁷

Dalam sebuah organisasi maka hubungan itu berbentuk sebagai sebuah peranan, hak dan kewajiban secara timbal balik. Seorang memiliki hak dan keturunan, ikatan nasib, ikatan sejarah dan ikatan tanah air. Karena politik kewarganegaraan dapat dibentuk dalam masyarakat di seputaran kehidupan banyak prinsip hidup yang harus ditaati, secara umum di golongan dalam 6 pemikiran yaitu. K.C. Wheare, Herman Heiler, L.j Van Apeldoorn , Koernimanto soertopa wiro, Carl Schmitt.⁸

1. K. C. Wheare, konstitusi adalah keseluruhan sistem ketatanegaraan suatu Negara yang berupa kumpulan peraturan yang membentuk, mengatur, atau memerintah dalam pemerintahan suatu Negara.
2. Herman Heller pengertian konstitusi menurut para ahli, kali ini menurut Herman Heller adalah konstitusi mempunyai arti luas dari pada undang- undang. Konstitusi tidak hanya bersifat yuridis tetapi juga sosiologis dan politis.
3. Koernimanto Soetopawiro, pengertian konstitusi menurut para ahli juga dikeluarkan oleh koernimanto soetopawiro. Menurutnya, istilah konstitusi berasal dari bahasa latin cisme yang bearti bersama dengan dan statute yang bearti membuat sesuatu agar berdiri. Jadi konstitusi bearti menetapkan secara bersama.
4. Carl Schmitt, Carl Schmitt membagi konstitusi dalam 4 pengertian yaitu:
 1. konstitusi dalam arti absolute mempunyai 4 sub pengertian yaitu;

⁷ Narmo Dwi,S.Pd.,M.Mi.*Paradigma iain Pendidikan Kewarganegaraan.Bumi Aksara,Jakarta.2006*

⁸ Ditjenpp.*Kemenkumham.go.id*

- a. konstitusi sebagai kesatuan organisasi yang mencakup hukum dan semua organisasi yang ada di dalam negara.
- b. Konstitusi sebagai bentuk Negara.
- c. Konstitusi sebagai factor integrasi.
- d. Konstitusi sebagai sistem tertutup dari norma hukum yang tertinggi di dalam negara.

Penelitian ini bermaksud untuk mengkaji sejauh mana tingkat perhatian pemerintahan terhadap masyarakat dalam upaya perlindungan hak untuk hidup yang layak sebagai warga Negara dalam perspektif politik, cakupannya yang sangat luas mulai dari kehidupan masyarakat untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari sampai penentuan nasib masyarakat pedamaran kedepannya semua dibahas dalam politik kewarganegaraan seperti yang dijelaskan menurut K.C. Wheare, konstitusi adalah keseluruhan sistem ketatanegaraan suatu negara yang berupa kumpulan peraturan yang membentuk, mengatur, atau memerintah dalam pemerintahan suatu negara.

Dari penjabaran di atas penelitian yang berjudul upaya perlindungan hak untuk hidup yang layak sebagai warga Negara dalam perspektif politik (studi tentang ketersediaan lahan purun sebagai sumber mata pencarian Kecamatan Pedamaran OKI) akan di teliti menggunakan teori politik kewarganegaraan, karena teori tersebut peneliti anggap yang paling tepat untuk melihat dan menjelaskan sejauh mana tingkat pemerintahan terhadap masyarakat.

G. Metodologi Penelitian

a. Metode Penelitian atau Pendekatan

Jenis penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif, yang mana penelitian kualitatif adalah penelitian yang menggambarkan suatu situasi dan kondisi yang ada secara kongkrit dari objek penelitian tersebut. Penelitian dengan metode kualitatif deskriptif ini juga berguna untuk memahami fenomena yang dialami dari subjek penelitian tersebut. Menurut Bagdon dan Taylor pendekatan kualitatif adalah sebagai prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif yang berupa kata-kata tulisan atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang diamati.⁹

b. Data dan Sumber data

1. Data Primer

Data primer dalam proses penelitian didefinisikan sebagai sekumpulan informasi yang diperoleh peneliti langsung dari lokasi penelitian melalui sumber pertama (informasi atau responden melalui wawancara) atau melalui hasil pengamatan yang dilakukan sendiri oleh peneliti. Data primer dalam penelitian ini yaitu sumber pertama atau informasinya berupa PEMKAB OKI, DPRD OKI dan Pedamaran karena informasi tersebut memiliki data-data dan informasi yang berkaitan dengan peneliti.

2. Data sekunder

Data sekunder adalah data penunjang untuk memperkuat data primer. Dalam data sekunder penelitian yang diperoleh penulis dari buku-buku, jurnal, internet, berita dan sumber lain yang ada relevansianya dengan penelitian ini.

⁹ Jalaludin Rahmat, *Metode Penelitian komunikasi*, (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2007) H.25.

c. Lokasi Penelitian

Lokasi dalam penelitian ini dilakukan di Desa Pedamaran Timur, Pedamaran Oki, Pemkab Oki, DPRD, Dinas Pertanahan.

d. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data dalam penelitian kualitatif secara umum dapat dikelompokkan ke dalam dua cara yaitu teknik pengumpulan data yang bersifat interaktif dan non interaktif.¹⁰ Teknik pengumpulan yang diperoleh melalui penelitian ini yaitu melakukan wawancara/interview, observasi dan dokumentasi.

Penelitian ini menggunakan wawancara terstruktur, yang dimana penelitian sebagai besar hanya mengajukan pertanyaan dan subyek penelitian hanya bertugas menjawab pertanyaan saja. Terlihat adanya garis yang tegas antara penelitian dengan subyek penelitian. dalam proses wawancara harus sesuai dengan pedoman wawancara (*guideline interview*) yang disiapkan.

Peneliti melakukan wawancara secara langsung kepala desa, tokoh adat, pemuka agama dan tokoh masyarakat di tempat objek penelitian, penelitian ini dilakukan di Desa Pedamaran Timur, Pedamaran Oki, PEMKAB Oki, DPRD, Dinas Pertanahan.

Teknik analisis data proses pengumpulan data secara sistematis untuk mempermudah penelitian Bogdan dalam Sugiyono yaitu proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan, dan informasikan kepada orang lain.¹¹ Analisis berdasarkan data yang diperoleh.

¹⁰ Sutopo, *Metode penelitian kualitatif*, sukarta: sebelas Maret Universerty Press, 2002, hlm.50.

¹¹ Prof. Dr. sugiyono, *Metode Penelitian*, Bandung: ALfabeta, CV, 2017, hlm244.

Menurut Miles dan Huberman (1992: 16) analisis terdiri dari tiga alur kegiatan yang terjadi secara bersamaan yaitu: reduksi data, penyajian data, penarikan kesimpulan/verifikasi.

Mengenai ketiga alur tersebut secara lebih lengkap adalah sebagai berikut:

1. Reduksi Data

Reduksi data berarti merangkum, memilih hal-hal yang pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting, dicari tema dan polanya. Dengan demikian data yang telah di reduksi akan memberikan gambaran yang lebih jelas, dan mempermudah peneliti untuk melakukan pengumpulan data selanjutnya, dan mencarinya bila di perlukan. Dengan reduksi, maka penelitian merangkum, mengambil data yang pokok dan penting membuat kategorisasi, berdasarkan huruf besar, huruf kecil, dan angka.¹²

2. Penyajian Data

Dalam penelitian kualitatif, penyajian data bisa dilakukan dalam bentuk uraian singkat, bagan- bagan, hubungan antar kategori, *flowhart* dan sejenisnya. Dalam hal ini miles dan Huberman (1984) nyatakan yang paling sering di gunakan untuk menyajikan data dalam kualitatif adalah dengan teks yang bersifat naratif.¹³

3. Menarik Kesimpulan

Langkah ke tiga dalam analisis data kualitatif menurut Miles dan Huberman adalah penarikan kesimpulan dan verifikasi. Kesimpulan awal yang di kemukakan masih bersifat sementara, dan akan berubah apa bila tidak ditemukan bukti-bukti yang kuat mendukung pada tahap pengumpulan data berikutnya. Tetapi apabila kesimpulan yang dikemukakan

¹² Ibid, hlm 247

¹³ Ibid, hlm 252

pada tahap awal, didukung oleh bukti-bukti yang valid dan konsisten saat penelitian kembali kelapangan mengumpulkan data, maka kesimpulan yang di kemukan merupakan kesimpulan yang kredibel.¹⁴

¹⁴ Ibid, hlm, 252